



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

Dra KARTINI SAMOSIR, lahir di Medan, 21 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Anyer XIV RT.009 RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 386/Pdt.P/2023/ PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171066104630007 atas nama Dra. Kartini Samosir
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Jamaluddin Samosir dan Nurlela Aritonang adalah sepasang suami istri.
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Kartini yang lahir di Medan pada tanggal 21 April 1963 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dati II Medan tanggal 22 Pebruari 1994 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.207/1994.
4. Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan nama orang tua Pemohon, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.207/1994. Tertulis "bahwa di Medan pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini Anak Ke empat perempuan dari Ayah "Y Samosir" dan Ibu "Nurlela Aritonang" yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di Medan pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini Anak Ke-4 (empat) perempuan dari Suami Istri “J.Samosir dan Nurlela Aritonang”.

5. Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon atas Kekeliruan pencatatan nama orang tua Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa, Maksud Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama orang tua laki-laki dari “Y Samosir” menjadi “J Samosir” dan “Nurlela Aritonang” menjadi “N Aritonang”

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.207/1994. atas nama Kartini yang semula tercatat dan tertulis “bahwa di Medan pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini Anak Ke-4 (empat) perempuan dari Ayah “Y. Samosir” dan Ibu “Nurlela Aritonang” diperbaiki menjadi “bahwa di Medan, pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini Anak Ke-4 (empat) perempuan dari Suami Istri “J. Samosir dan N Aritonang”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan nama orangtua Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171066104630007, atas nama Dra Kartini Samosir, yang diterbitkan oleh Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tertanggal 21 November 2022, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171062912111003 atas nama kepala keluarga Edwar Hady Suwarno, diberi tanda P-5;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 2.207/1994, atas nama Kartini, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan, tertanggal 22 Februari 1994, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran 8501/1990, atas nama Murni, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan, tertanggal 13 Agustus 1990, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 8502/1990, atas nama Muhammad Ali Idi Amin Samosir, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan, tertanggal 13 Agustus 1990, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1.00591/0020/001/KM/90, atas nama Jamaluddin Samosir, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 12530/0020/0001/KN/84, atas nama Nurlela Aritonang, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Murni Samosir, SH**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak kandung dari pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam permohonan ini ada kesalahan dalam pengetikan didalam akta kelahiran pemohon “bahwa di Medan pada tanggal 21 April 1963, telah lahir Kartini Anak Ke empat perempuan dari Ayah “Y Samosir” dan Ibu “Nurlela Aritonang” yang sebenarnya tertulis adalah “bahwa di Medan pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ke-4 (empat) perempuan dari Suami Istri “J.Samosir dan Nurlela Aritonang”;

- Bahwa kedua orang tua pemohon saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kesalahan penulisan didalam Akta Kelahiran Pemohon diketahui baru sekarang ini setelah Pemohon ada keperluan dan kepentingan untuk membuat ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran nama orang tua pemohon yang ada didalam akta kelahiran pemohon dari “Y Samosir” menjadi “J Samosir” dan “Nurlela Aritonang” menjadi “N Aritonang” untuk membuat ahli waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **Saiful Anwar**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam permohonan ini ada kesalahan dalam pengetikan didalam akta kelahiran pemohon “bahwa di Medan pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini Anak Ke empat perempuan dari Ayah “Y Samosir” dan Ibu “Nurlela Aritonang” yang sebenarnya tertulis adalah “bahwa di Medan pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini Anak Ke-4 (empat) perempuan dari Suami Istri “J.Samosir dan Nurlela Aritonang”;
- Bahwa kedua orang tua pemohon saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kesalahan penulisan didalam Akta Kelahiran Pemohon diketahui baru sekarang ini setelah Pemohon ada keperluan dan kepentingan untuk membuat ahli waris;
- - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran nama orang tua pemohon yang ada didalam akta kelahiran pemohon dari “Y Samosir” menjadi “J Samosir” dan “Nurlela Aritonang” menjadi “N Aritonang” untuk membuat ahli waris”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon yang bernama Dra. Kartini Samosir, diberi ijin untuk memperbaiki nama orang tua pemohon yang ada didalam kata kelahiran pemohon yaitu dari Y Samosir dan Nurlela Aritonang menjadi J. Samosir dan N. Aritonang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.207/1994, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dari II Mesan, tanggal 21 April 1963 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Murni Samosir, S.H.** dan **M. Ali Idiamin Samosir**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau tidak beralasan sehingga harus ditolak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171066104630007, atas nama Dra. Kartini Samosir dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edwar Hadi Suwarno yang diterbitkan oleh Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat terbukti bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.207/1994, atas nama Kartini, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dati II Medan, tanggal 22 Pebruari 1994 terbukti Pemohon bernama Kartini anak ke-empat perempuan dari suami isteri Y. Samosir dan Nurlela Aritonang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8501/1990, atas nama Murni, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan tanggal 13 Agustus 1990, terbukti Pemohon mempunyai kakak kandung bernama Murni yang kedua orang tuanya bernama J. Samosir dan N, Aritonang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8502/1990, atas nama Muhammad Ali Idiamin Samosir, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan tanggal 13 Agustus 1990, terbukti Pemohon mempunyai adik kandung bernama Muhammad Ali Idi Amin Samosir yang kedua orang tuanya bernama J. Samosir dan N, Aritonang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171066104630007, atas nama Jamaludin Samosir dan bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela Aritonang yang diterbitkan oleh Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan, Kotamadya Dati II Medan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai Bapak alm. Jamaludin Samosir dan Ibu alm Nurlela Aritonang sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ternyata bahwa perbaikan / perubahan nama orang tua pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan perbaikan / perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Instansi Pelaksana, dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat mengenai perbaikan / perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatat pada register Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang Undang No.24 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.207/1994. atas nama Kartini yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Medan pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini Anak Ke-4 (empat) perempuan dari Ayah "Y. Samosir" dan Ibu "Nurlela Aritonang" diperbaiki menjadi "bahwa di Medan, pada tanggal 21 April 1963 telah lahir Kartini Anak Ke-4 (empat) perempuan dari Suami Istri "J. Samosir dan N Aritonang";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 September 2023**, oleh **Suparman Nyompa, S.H.M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Tastao Sianipar, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Tastao Sianipar, S.H.M.H.

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp <u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)